



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 1 /431.100.3.2/2024

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026; dan
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Laporan Akhir Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 13 Maret 2024 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;

2. Berita Acara Nomor :

188 / 9 /431.001.3/2024

188/ 9 / 431.100.3.2/2024

Tanggal : 13 Maret 2024 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024; dan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.

KEEMPAT

- : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - akibat pembatalan oleh Gubernur Jawa Timur.

KELIMA

- : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

KEENAM

- : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 13 MAR 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBOND

KETUA,

EDY WAHYUDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Situbondo; dan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo
 Tanggal : 13 MAR 2024
 Nomor : 188/1/431.100.3.2/2024

A. USULAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status	Pelaksanaan	Disertai	Pengusul
			Baru	Ubah	Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan
1	Perda	Pelayanan Kesehatan Hewan	Baru	2020 s/d 2022	✓	Komisi II
2	Perda	Penanggulangan Pelacuran	Baru	2020 s/d 2022	✓	Komisi I
3	Perda	Penanggulangan Penyakit HIV, AIDS dan Tuberkulosis	Baru	2020 s/d 2022	✓	Komisi IV
4	Perda	Badan Usaha Milik Desa	Baru	2022 s/d 2024	✓	Bapemperda
5	Perda	Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Baru	2022 s/d 2024	✓	Komisi I
6	Perda	Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Baru	2022 s/d 2024	✓	Komisi II
7	Perda	Penyelenggaraan Perijindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Baru	2022 s/d 2024	✓	Komisi III
8	Perda	Fasilitasi Pesantren	Baru	2022 s/d 2024	✓	Komisi IV
9	Perda	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo	Baru	2022 s/d 2024	✓	Bapemperda

10	Perda	Penataan Desa dan Penetapan Batas Desa	Baru	2023 s/d 2025	✓		Komisi I
11	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Baru	2023 s/d 2025	✓		Komisi II
12	Perda	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru	2023 s/d 2025	✓		Komisi III
13	Perda	Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo	ubah	2023 s/d 2025	✓		Komisi IV
14	Perda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika	Baru	2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
15	Perda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Baru	2024 s/d 2026	✓		Bapemperda

B. USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBOND

No	Jenis	Tentang	Status	Pelaksanaan	Disertai	Pengusul
			Baru	Ubah	Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan
1	Perda	Pengelolaan Keuangan Daerah	Baru	2020 s/d 2022	✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Perda	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Baru	2020 s/d 2022	✓	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3	Perda	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Baru	2020 s/d 2022	✓		Bagian Hukum
4	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo tahun 2022 – 2042	Baru	2022 s/d 2024	✓		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
5	Perda	Penyelenggaraan Kearsipan	Baru	2022 s/d 2024	✓		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Perda	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Baru	2023 s/d 2024	✓		Bagian Organisasi
7	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	Baru	2023 s/d 2025	✓		Dinas Kesehatan
8	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Baru	2023 s/d 2025	✓		Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
9	Perda	Pembubaran Radio PT Suara Situbondo	Baru	2024 s/d 2025	✓		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
10	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045	Baru	2024 s/d 2025	✓		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

11	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;	Baru	2024 s/d 2025	✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
12	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Baru	2024 s/d 2025	✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
13	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Baru	2024 s/d 2025	✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO



EDY MAHYUDI